

**TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK
(PERSPEKTIF HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)**

Oleh : Amrunsyah

Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun sekarang telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, khususnya dalam menghadapi hukum yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”.¹ Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaandibawah umur (*minderjarige heic U inferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordi*).² Menurut

¹ Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung : Sinar Baru 1981), hlm. 189.

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4

Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.³

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Meskipun pemerintah telah beritikad baik berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan menunjukkan implementasi dari *peratifikasian* dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga sianak, tapi mencakup pula perlidungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.⁵

³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : RefikaAditama, 2009), hlm.1

⁴ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm. 35

⁵WagiatiSoetodjo. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : RefikaAditama, 2005), .hlm. 62

Berdasarkan pasal 23 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan, pasal 1 berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain”. Sebenarnya pada pasal 23 ini sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak. Tetapi pada kenyataan yang ada, pemerintah cenderung baru bergerak dalam menangani perlindungan anak setelah ada kasus kekerasan anak yang diangkat oleh media massa. Setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan di media massa dan banyak mendapat kritik dari berbagai pihak, barulah pemerintah beramai-ramai turut turun tangan menangani kasus tersebut. Sebenarnya hal yang seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sudah seperti fenomena gunung es. Padahal seharusnya baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan pasal 23 ayat 2.

B. PEMBAHASAN

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka dapat di lihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “Negara, Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁶ Sementara pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁷ Sementara yang dimaksudkan hukum sebagai perlindungan terhadap anak itu sendiri ialah Undang-Undang dalam artimateril. Maka dapat diartikan Undang-undang dalam arti materil (selanjutnyadisebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat olehpenguasa pusat maupun daerah yang sah.⁸

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut isiyang menuangkan tentang hak dan perlindungan terhadap anak. seperti :

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ataupihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memilikikeunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 15

⁶Ahmad Kamil dan Fauzan.Hukum, *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*.(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008). hlm. 5

⁷Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta : Eresco, 2007),hlm. 5

⁸SoerjonoSoekanto*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2012), hlm. 11

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macampihak, mempertimbangkannya, dan dimanakeputusan yang diambil itumempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.⁹

Di samping itu ada beberapa prinsip yang harus diketahui sebagai dasar dalam memberikan perlindungan terhadap anak, yakni :

- a. Non diskriminasi

⁹ShantyDellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta:Liberti, 1998), hlm.6-7.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁰

Dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut, ialah :

1. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama.
2. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut.
3. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.¹¹

Oleh karenanya perlu dicermati tentang keterlibatan unsur-unsur yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap anak, seperti :

1. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 23 ayat (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dan ayat (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Pasal 24 Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2009), hlm. 25.

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.16

haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Semoga amanah besar yang diberikan oleh Undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dan ayat (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui dapat diminimalisir.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, yakni :

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Amanat ini sangat jelas memberikan ruang kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah Undang-undang dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. apabila hal ini diabaikan dan terjadi pelanggaran atas Undang-undang ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan klasifikasi perbuatan terhadap persoalannya yang menyangkut tentang anak, seperti :

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A, yakni

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pasal 76A dimaksud adalah Setiap orang dilarang :

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pasal 76B ialah Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, yaitu Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yakni Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E adalah Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F, yakni Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G, yaitu Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H, yakni Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, yakni Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), yakni Setiap Orang dilarang dengan sengaja

menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika, maka dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), yakni Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Perlu diingatkan adalah menyangkut segala tindakan perbuatan terhadap anak yang dapat dikategorikan tersangkut dengan hukum dan sanksi hukuman yang kemungkinan akan diterima oleh siapa saja yang melawan hukum atau Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Meskipun berbagai kasus yang menimpa anak di pelosok negeri ini belum tersentuh hukum namun yakinlah bahwa hukum ini masih tetap mengahntui dan mengejar si pelaku tindak pidana terhadap anak dan terus memburu di manapun keberadaannya. Baik yang menyangkut persoalan diskriminasi terhadap anak distabilitas, aborsi, menyuruh atau melibatkan anak dalam perbuatan kesalahan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau melakukan kekerasan, memaksa untuk melakukan persetujuan, merayu untuk melakukan pencabulan, menculik dan menyuruh penculikan, merekrut guna eksploitasi perekonomian dan merekrut untuk kepentingan militer. Semua hal ini telah di atur dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang ancaman sanksinyapun sudah termaktub secara rinci dan transparan.

Perlindungan Anak mendapat perhatian khusus hingga pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang memiliki fungsi dan tugas, antara lain :

1. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
2. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
3. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
4. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
5. Menyebarkan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
6. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
7. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
8. Melakukan perlindungan khusus.

Dari sudut pandang yang lain anak-anak kelihatannya masih harus menunggu beberapa generasi untuk bisa duduk satu meja dengan orang-orang dewasa guna membicarakan tentang masalah pribadi yang dialaminya. Sebab, Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali tidak memberikan jatah bagi kelompok anak berpartisipasi dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi yang dibentuk dengan maksud untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak ini, hanya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Merekalah yang akan merepresentasikan kepentingan anak.

Oleh karenanya, di samping telah mendapatkan perlindungan, pemerintah juga telah mengundat-undangkan tentang peradilan anak yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. Di mana anak dalam Undang-undang ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tentang sistem peradilan anak sangat penting keberadaannya, karena undang-undang ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi anak. Proses peradilan terhadap anak memang harus didesain sedemikian rupa agar anak terlindungi baik secara hukum maupun secara psikologis. Menurut Sudarto, aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya terhadap anak haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.¹²

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak yang berada di Indonesia dan setiap anak berhak atas

¹²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1980), hal. 36.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini disebabkan dengan merebaknya berbagai kasus perlindungan anak yang memprihatinkan. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga.

Oleh karenanya terlalu dini mungkin bila memberikan penilaian terhadap undang-undang Perlindungan Anak sudah memadai, maka pandangan dalam tulisan ini lebih didorong atas keinginan yang besar agar Undang-undang Perlindungan Anak tidak mati suri tapi benar-benar menjadi hukum yang hidup dan berlaku efektif dalam masyarakat. Untuk itu, barangkali dapat dijadikan pelajaran dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia yang masih terdengar terjadi penyiksaan atau penganiayaan, perdagangan anak dan pencabulan terhadap anak. sehingga situasinya dapat berubahsetelah reformasi perlindungan anak yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam melakukan monitoring dan evaluasi, terasa ada perbaikan dan manfaatnya.

Pada titik akhir dapat dikatakan bahwa secara umum tujuan dari hukum dalam melindungi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak dan secara khusus yang hendak dicapai adalah:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Terlepas dari ini semua, naka melalui penegakan hukum secara komprehensif dalam upaya perlindungan terhadap anak dan pencegahan sedini mungkin yang sangat diperlukan untuk menghindarkan segala resiko agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak anak serta sosialisasi secara maksimal dan berkesinambungan demi sebuah kata “*engkaulah jantung hatiku*”

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Liberti, 1998
- Gosita. Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Presindo, 1989
- Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta : Eresco, 2007
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. Hukum, *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Kartini, *Gangguan-Gangguan Pshikis*, Bandung : Sinar Baru 1981
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : RefikaAditama, 2009
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2012
- Soetodjo. Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : RefikaAditama, 2005
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1980
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.